



PUTUSAN

Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Sub

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 07 Agustus 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Alas Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh
Nomor :70/70//I/2004 tertanggal 28 Januari 2004;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun ;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Intan Aprilia Lestari, umur 7 tahun 3 bulan;
 - b. Yuda Alamsyah Anugrah, umur 3 tahun 3 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
 - a. Tergugat pacaran lagi dengan wanita lain;
 - b. Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor : 029/Pdt.G/2014/PA.Sub, namun perkaranya digugurkan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Mei 2014 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hokum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.SUB. tanggal 12 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan bersedia menunggu kehadiran Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 17 September 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/II/2004 tertanggal 28 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi P, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Besar, Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2014 tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab pertengkarannya karena Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain dan Tergugat juga sudah mengajukan cerai talak kepada pengadilan Agama Sumbawa Besar akan tetapi permohonannya digururkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua Penggugat, saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama sekitar 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pengugat ;

2. Saksi P, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Besar, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain dan Tergugat juga sudah mengajukan cerai talak kepada pengadilan Agama Sumbawa Besar akan tetapi permohonannya digugurkan;
- Bahwa selaku keluarga Penggugat, saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama sekitar 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pengugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat/Kuasanya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada posita point 4 dan 5 surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan bukti surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut, dari segi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari alasan posita 1 sampai dengan 3, dihubungkan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Januari 2004, dan selama pernikahan dalam keadaan rukun telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa sementara alasan-alasan posita 4-5 didasarkan atas terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan ternyata keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niat/keinginannya bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan Tergugat juga pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar akan tetapi perkaranya digugurkan, sehingga membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya selama pisah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, upaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam persidangan, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa hal ini merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah sulit dirukunkan sehingga tidak ada harapan untuk disatukan lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagia lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila keadaan rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan maka akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang di persidangan;**
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;**
- 3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);**
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan wilayah tempat dilaksanakan perkawinan
Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1435 H, oleh kami H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis, DRS. AHMAD NUR, MH. Dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu SITI MARYAM, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

H. MUHLIS, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. AHMAD NUR, MH.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

PANITERA PENGGANTI

SITI MARYAM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.
5. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PLT. Panitera

KARTIKA SRI ROHANA, SH.